


"Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)"

Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Kesepakatan kemitraan mengandung setidaknya ketentuan mengenai, antara lain, (a) Hak dan kewajiban pihak-pihak yang termasuk alokasi risiko, dan (b) Konsekuensi dalam hal pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian.



Mengapa harus KPBU ?



Manfaat KPBU

PEMERINTAH

- Meminimalkan pengeluaran keuangan
- Likuiditas yang lebih baik
- Perlindungan terhadap teknologi terdahulu
- Pelaksanaan yang cepat
- Efisiensi manajemen

SWASTA


- Aliran pendapatan dapat diandalkan
- Risiko rendah
- Menciptakan pekerjaan
- Pengambilan bisnis dari sektor terkait
- Melibatkan keahlian swasta, pengalaman, akses ke teknologi dan inovasi

MASYARAKAT

- Akses mudah ke layanan
- Akses melalui satu perusahaan
- Kenyamanan 24x7
- Fleksibilitas dalam metode akses
- Penghematan biaya tidak langsung dan kesulitan



Perbedaan antara Proyek Konvensional dan KPBU



Lingkup Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber Perpres 38/2015



Alur Kerja KPBU Secara Umum

